

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa berbagai kemudahan, namun juga tantangan baru, termasuk peningkatan akses terhadap judi online (Griffiths et al., 2009). Meskipun judi online sering dianggap sebagai masalah perkotaan, kenyataannya aktivitas ini telah menyebar hingga ke wilayah pedesaan, di mana infrastruktur digital semakin berkembang (Gelder, 2018). Keterlibatan aparat desa dalam judi online menimbulkan kekhawatiran khusus karena mereka memegang peran penting dalam pemerintahan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas aparat desa, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya ketidakstabilan sosial (Lubis, 2022). Judi online disebut juga sebagai salah satu bentuk *cyber crime*. Perjudian sering kali dikaitkan dengan perilaku menyimpang yang membawa dampak negatif bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya.

Di Indonesia, perjudian dianggap ilegal namun, meskipun sudah dilarang secara hukum, perjudian tetap berlangsung, terutama melalui media online. Judi online menjadi bentuk baru dari perjudian tradisional yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum. Judi online di Indonesia tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga memicu berbagai dampak negatif sosial dan ekonomi, seperti kerugian finansial, kehancuran rumah tangga, dan meningkatnya tindak kriminal.

judi online, atau perjudian yang biasa dilakukan dengan internet, selalu melibatkan penempatan taruhan secara daring. Para pemain diharuskan untuk melakukan setoran awal sebelum dapat berpartisipasi dalam permainan. Ini berarti para calon pemain perlu mentransfer sejumlah uang kepada pengelola situs judi sebagai deposit awal. Perjudian secara tegas dilarang dalam hukum positif Indonesia, Perjudian sesuai Pasal 303(3) KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 303. 7/1974, mengatakan bahwa “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.” (Claudio Gideon Wagey dkk, 2020:73). yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981. Pasal 303 KUHP mengatur secara khusus mengenai tindakan perjudian, termasuk sanksi bagi pelaku. Pasal 303 ayat (1)-1 dan ayat (1)-2 menetapkan hukuman yang lebih berat bagi individu yang menyelenggarakan, memanfaatkan, atau berpartisipasi dalam kegiatan perjudian, diancam pidana penjara penjara hingga empat tahun dan denda hingga sepuluh juta rupiah. Selain itu, ayat (1)-2 memberikan pengaturan tambahan berupa sanksi yang lebih tegas bagi pelaku yang sebelumnya telah terbukti terlibat dalam tindak pidana perjudian. Ketentuan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan efek jera dan menjaga stabilitas sosial dari dampak negatif perjudian.

Dampak penggunaan internet di Indonesia telah mengubah cara hidup masyarakat. Teknologi canggih ini sekarang dapat diakses oleh berbagai kelompok, termasuk remaja yang sering menggunakan layanan internet. Namun, generasi muda sering kali tidak sepenuhnya memahami manfaat yang bisa diperoleh dari internet. Mereka mudah tergoda oleh lingkungan sosial di sekitar mereka, tanpa adanya pertimbangan dampak baik dan buruknya, seperti yang ditimbulkan oleh perjudian online (Ekasari dan Dermawan, 2012) dalam (Fajri Isnain & Prasetya, 2023) . Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan penjelasan, transaksi mengenai judi online di Indonesia sejak 1 Januari sampai November 2024. Nilai transaksi dari aktivitas tersebut diestimasi mencapai Rp 900 triliun.

Gambar 1.1 Diagram Perputaran Uang Judi Online Di Indonesia




Sumber : CNN Indonesia (Diolah Peneliti Kembali), 2025

Dari Gambar diatas telah terlihat bahwa transaksi judi online di Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan dalam perputaran uang, dari Rp 0,25 triliun pada 2017 menjadi Rp 900 triliun pada 2024, dengan jumlah transaksi mencapai 900 juta. yang berarti dari tahun ke tahun judi online sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan industri perjudian digital, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, mengungkapkan dalam konferensi pers pada 21 November 2024, beliau menyatakan bahwa jumlah pemain judi online di Indonesia diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, dengan mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, terdapat sekitar 97 ribu anggota TNI-Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang terlibat dalam judi online, serta 80 ribu pemain berusia di bawah 10 tahun. Angka-angka fantastis ini tidak sekadar menunjukkan skala perputaran uang yang masif, melainkan juga merefleksikan masalah faktual yang sangat serius dan multidimensional terhadap perekonomian serta stabilitas sosial Indonesia. Mayoritas pemain yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, termasuk pelajar dan mahasiswa, dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan produktif, pendidikan, atau investasi masa depan keluarga, justru terdistorsi dan dialihkan ke aktivitas perjudian. Fenomena ini secara langsung memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, mendorong peningkatan angka kemiskinan, dan menciptakan lingkaran utang yang sulit diputus. Fenomena judi online di Indonesia memberikan dampak serius terhadap perekonomian nasional. keterlibatan anggota TNI-Polri dan pegawai swasta dalam judi online berdampak signifikan pada

penurunan produktivitas kerja dan integritas institusi. Fokus dan kinerja mereka terganggu oleh adiksi dan tekanan finansial akibat kekalahan. Sementara itu, kehadiran puluhan ribu pemain di bawah usia 10 tahun adalah indikasi krisis moral dan sosial yang mengancam masa depan generasi muda, menempatkan mereka pada risiko finansial dan psikologis sejak dini. Selain itu, secara makroekonomi, keuntungan besar dari aktivitas judi online ini cenderung mengalir ke operator luar negeri, menyebabkan distorsi aliran dana yang merugikan perekonomian formal nasional. Dana triliunan rupiah yang seharusnya berputar di dalam negeri untuk menggerakkan sektor riil, justru keluar tanpa memberikan kontribusi positif. Beban ini juga berpotensi menambah tekanan pada anggaran sosial pemerintah yang harus dialokasikan untuk menangani efek domino dari perjudian, seperti kemiskinan, utang, dan peningkatan tindak kriminalitas.

Gambar 1.2 Diagram Pemblokiran Situs Judi Online Di Kepulauan Riau




Sumber : POLDA Kepulauan Riau, 2025

Meski pemerintah telah melakukan pemblokiran situs dan penangkapan pelaku, meskipun pemblokiran situs penting sebagai tindakan represif, seringkali

hanya bersifat sementara dan parsial. Celah teknologi dan adaptasi cepat dari para operator judi online memungkinkan mereka untuk terus bermunculan dengan domain baru, menggunakan VPN, atau beralih ke platform lain yang lebih sulit dijangkau, sehingga upaya ini belum efektif. judi online telah menjadi permasalahan serius yang menimbulkan dampak nyata di Kepulauan Riau. sepanjang tahun 2024 Polda Kepulauan Riau telah merekomendasikan 228 situs ke KOMDIGI jumlah tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari setiap Polresta yang ada di 7 kabupaten/kota termasuk Polresta Kota Tanjungpinang. Beberapa fenomena yang terjadi di kota Tanjungpinang menunjukkan bagaimana judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan ancaman bagi keamanan sosial.

Gambar 1.3 Jenis Kriminalitas akibat judi online di Tanjungpinang



Sumber : Olahan Peneliti, 2025

Data ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan berbagai jenis tindak kriminal yang meresahkan masyarakat, mulai dari penyalahgunaan jabatan, diikuti oleh

pencurian/perampokan, dan penggelapan dana. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak untuk mengatasi dampak buruk judi online di Kota Tanjungpinang. Lebih jauh lagi, judi online juga berdampak pada keretakan rumah tangga.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Tanjungpinang bahwa 5% dari 704 kasus perceraian di Tanjungpinang bercerai akibat salah satu pihak terlibat dalam judi online. Ketergantungan pada perjudian menyebabkan masalah finansial yang serius dalam keluarga, memicu konflik, dan akhirnya merusak hubungan emosional antar pasangan.

Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan judi online di Kota Tanjungpinang selama ini cenderung lebih mengarah pada penegakan hukum sebagai langkah utama. Penindakan yang lebih fokus pada aspek hukum ini terlihat dari langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti pembongkaran jaringan perjudian online dan penutupan situs-situs yang terlibat. Meskipun penegakan hukum penting untuk memberantas praktik ilegal, sayangnya, pendekatan ini tidak sepenuhnya efektif dalam menangani permasalahan judi online yang semakin berkembang, terutama karena tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah yang mengatur masalah ini secara komprehensif.

Ketiadaan regulasi yang lebih holistik yang mencakup aspek sosial dan ekonomi dari permasalahan judi online menjadi hambatan besar dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Tanpa adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dengan jelas peran pemerintah daerah dalam mengatasi dampak sosial judi online, seperti dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, ketergantungan pada judi, dan

gangguan sosial lainnya, upaya yang dilakukan cenderung terbatas pada tindakan hukum yang reaktif. Sementara itu, aspek pendidikan, rehabilitasi, dan pencegahan menjadi kurang mendapat perhatian, padahal ini juga merupakan faktor penting dalam mengurangi angka kasus judi online di kota tersebut.

Kolaborasi antar berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif. Tanpa regulasi yang jelas, masing-masing pihak sering kali bekerja sendiri-sendiri, sehingga kurang ada koordinasi yang baik dalam mengatasi dampak judi online. Kurangnya koordinasi ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan bersama, tetapi juga berpotensi menyebabkan pemborosan sumber daya dikarenakan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memahami bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan elemen kunci dalam mengatasi masalah publik yang kompleks, termasuk pencegahan judi online sebagai bentuk cybercrime. Meskipun literatur mengenai Collaborative Governance telah berkembang pesat, dengan banyak studi yang mengkaji implementasi kolaborasi dalam berbagai domain seperti kesehatan, lingkungan, dan pemberantasan korupsi (Hodges et al., 2013; Wijayanti & Kasim, 2022), masih terdapat kesenjangan signifikan dalam eksplorasi spesifik mengenai tantangan dan implementasi tata kelola kolaboratif dalam konteks pencegahan judi online di tingkat pemerintahan daerah. (Ansell dan Gash (2007:546) menjelaskan bahwa collaborative governance melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, dengan fokus pada pencapaian konsensus. Namun, banyak penelitian yang ada belum secara mendalam

membahas bagaimana proses ini diterapkan dalam konteks pencegahan judi online, yang merupakan isu yang semakin mendesak di era digital saat ini. Keterlibatan berbagai aktor, baik dari sektor publik maupun swasta, dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan terkait judi online masih kurang terjelaskan dalam literatur yang ada.

Menurut Ansell & Gash (2007) berpendapat siklus tata kelola kolaborasi dimulai dengan dialog langsung, diikuti oleh pembangunan kepercayaan, komitmen, dan berbagai pemahaman, hingga mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini akan terus berulang dan berlanjut selama berlangsungnya kolaborasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang bukan hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan intervensi sosial dan ekonomi untuk memberikan solusi yang lebih menyeluruh dan jangka panjang. Dengan adanya regulasi yang mengatur berbagai dimensi permasalahan ini, termasuk pendidikan dan rehabilitasi bagi mereka yang terdampak judi online, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penyedia layanan internet dan platform perjudian, diharapkan penanganan masalah judi online di Tanjungpinang bisa lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, belum ada studi yang membahas tata kelola kolaboratif dalam konteks pencegahan judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) dalam kajian tata kelola kolaboratif dengan menganalisis upaya pencegahan perjudian online. Penelitian ini memberikan kontribusi pada studi tata kelola kolaboratif mengeksplorasi peran masing-masing aktor dalam kolaborasi pencegahan judi

online. Dengan memahami dinamika interaksi antar aktor dan tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan judi online, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk kebijakan publik di tingkat daerah.

Berdasarkan dari fenomena masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pencegahan Judi Online: Studi Di Kota Tanjungpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana tata kelola kolaboratif dalam pencegahan judi online di Kota Tanjungpinang permasalahan utama di pecah menjadi beberapa sub pertanyaan

1. Bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah dalam solusi pencegahan judi online di Tanjungpinang?
2. Bagaimana peran dan keterlibatan antar aktor dalam tata kelola kolaborasi untuk menangani Judi online di Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses kolaborasi melalui *Collaborative Governance* regim dan regulasi yang digunakan selama proses kolaborasi mendampingi anak yang menagalami kekerasan fisik, apa

saja yang dilakukan pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintahan di Kota Tanjungpinang. Melalui kolaborasi antar Dinas pemerintahan dan non pemerintahan dengan regulasi yang tepat diharapkan jumlah korban dan mengalami penurunan dan jumlah korban sembuh semakin meningkat.

2. Mengeksplorasi peran dan keterlibatan antar aktor dalam tata kelola kolaborasi untuk solusi pencegahan Judi Online di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berusaha berkontribusi dalam mengembangkan kajian mengenai tata kelola kolaboratif. Dari penelitian studi – studi yang sudah di kaji sebelumnya, beberapa kajian mengenai tata keolala kolaboratif misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh Sharon Hodges, Kathleen Ferreira, Debra Mowery & Emily Novicki yang meneliti tentang Struktur tata kelola kolaboratif, Selanjutnya penelitian yang dibuat oleh James K. Agbodzakey membahas tata keola kolaboratif dalam pelayanan kesehatan HIV di kabutan broward dan palm beach di florida selatan dan penelitian berikutnya yang ditulis oleh Agnes Batory & Svensson penulis memberikan temuan tata kelola kolaboratif dalam regulasi aturan yang berlaku di negara Eropa. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi penelitian yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memberikan solusi yang tepat dalam

pencegahan judi online di Kota Tanjungpinang dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja tiap penmangku kebijakan khususnya yang menangani bidang kriminalitas yaitu judi online.

